

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 2400 /UN17/HK/2021 .

TENTANG

PANITIA KEGIATAN PROGRAM BORNEO SCIENTIFIC NETWORK (BSNI) PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Program Borneo Scientific Network (BSNI) Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Program Borneo Scientific Network (BSNI) Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan-Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022:
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan :

Surat Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Nomor 161/UN17.21/KP/2021 tanggal 2 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK) Panitia Kegiatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PROGRAM BORNEO SCIENTIFIC NETWORK (BSNI) PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU

: Membentuk Panitia Kegiatan Program Borneo Scientific Network (BSNI) Pada UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Layanan Internasional Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 9 September 2021

STANLY S ON U. S.

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. A NIP 196212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 24CD/UN17/HK/2021
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PANITIA KEGIATAN PROGRAM BORNEO SCIENTIFIC
NETWORK (BSNI) PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PANITIA KEGIATAN PROGRAM BORNEO SCIENTIFIC NETWORK (BSNI) PADA UPT. LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Penanggung Jawab	Di Sesuasikan Remunerasi
2	Dr. Bohari Yusuf, M.Si	Pembina	Di Sesuasikan Remunerasi
3	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah	Di Sesuasikan Remunerasi
4	Widi Sunaryo, SP., M.Si., Ph.D	Ketua	Di Sesuasikan Remunerasi
5	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, SE., M.Si	Koordinator Program	Di Sesuasikan Remunerasi
6	Dr. Rahmat Gunawan, S.Si., M.Si	Wakil Koordinator	Di Sesuasikan Remunerasi
7	Dr. RR. Dirgarini Julia N., S.Si., M.Sc	Sekretaris	Di Sesuasikan Remunerasi
8	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si.	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
9	Dr. Sulistyo Prabowo, S.TP.,MP.,MPH	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
10	Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Anggota	
11	Daryono, S.Sos., M.Si., PhD.	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
12	Ainun Nimatu Rohmah, S.Ikom., M.A.	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
13	Kadis Mujiono, SP, M.Sc., Ph.D.	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
14	Juli Nurdiana, S.T., M.Sc.	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
15	Kiftiawati, S.Si., M.Hum	Anggota	
16	dr. Lukas Daniel Leatimia, M.Kes., M.Pd.Ked	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
17	Ritbey Ruga, S.Si., MP., Ph.D	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
18	Dr. sc. ed. Safrudiannur, M.Pd	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
19	Rian Hilmawan, SE., ME., Ph.D	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
20	Sukri Hidayatullah, S.H., M.H	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
21	Dr. Erwin., S.Hut., M.P.	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
22	Dewi Embong Bulan, S.Kel., M.P., Ph.D	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
23	Ratih Wirapuspita W, SKM., MPH., Ph.D	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
24	Mukti priastomo, S.Farm., M.Si., Apt	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
25	Satyawati Surya, S.Pd., M.Pd	Anggota	Di Sesuasikan Remunerasi
26	Sabran	Anggota	
27	Sari Mayaningrum Supriyadi, B.Sc	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024